

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM BUKU *PASEMON
ING TATACARA LAN UPACARA PENGANTEN SURAKARTA KARYA MAS
NGABEHI SUSENO PRIYO SUSENO***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Islam

Disusun Oleh:

EKO WIBOWO
09410122

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

SURAT KETERANGAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Nilai-
Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Buku *Pasemon Ing Tatacara Lan
Upacara Penganten Surakarta Karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno*”**
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan
di perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Yang Menyatakan



Eko Wibowo

NIM. 09410122

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Eko Wibowo
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Buku
*Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten
Surakarta Karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Pendidikan Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016
Pembimbing



Drs. Radino, M. Ag
NIP. 19660904 199403 1 0001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/DT/PP.01.1/177/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DALAM BUKU *PASEMON ING TATACARA LAN UPACARA PENGANTEN SURAKARTA*
KARYA MAS NGABEHI SUSENO PRIYO SUSENO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

Penguji I

Dr. Sangkot Sirait, M.Ag.
NIP. 19591231 199203 1 009

Penguji II

Drs. Moch. Fuad, M.Pd.
NIP. 19570626 198803 1 003

Yogyakarta, 25 AUG 2016

Dekan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

(QS An-Nisa' ayat 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

Almamaterku tercinta

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد

Puji syukur kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam. Yang Maha Indah dan Yang mencintai keindahan. *Allahumma sholli wasallim 'ala sayyidina Muhammad wa' alaa ali saiyyidina Muhammad.*


Dengan kerendahan hati, apresiasi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Sumedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan terhadap penulis.
4. Drs. Radino, M.Ag selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Bapak, Ibu, Adik-adikku, Istri, dan anakku, terima kasih atas do'a dan motivasinya.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian sripsi ini. Kami sampaikan terima kasih.

Semoga Allah Swt membalas dengan balasan yang lebih baik. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak selalu penulis harapkan. Semoga tesis ini memberi manfaat, khususnya bagi pengembangan Pendidikan Islam. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Penulis,



Eko Wibowo

NIM. 09410122

ABSTRAK

Eko Wibowo. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Buku *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta Karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya budaya bangsa yang mengandung banyak pesan kebaikan sesuai ajaran agama islam tetapi terabaikan oleh pengaruh budaya dari luar yang kurang sesuai dengan nilai yang dianut oleh agama islam. Salah satu budaya yang di dalamnya terdapat nilai dan pesan kebaikan yang sesuai dengan ajaran islam adalah prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta tentunya terdapat nilai edukasi yang bisa diambil sebagai hikmah dari sebuah pesta pernikahan. Karena pernikahan merupakan sunnah rosul, penelitian ini mencoba untuk menggali nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari relevansi antara prosesi pernikahan adat yang merupakan produk kebudayaan dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang merupakan bagian dari produk agama yang menjadi pondasi segala bentuk penghambaan diri pada Tuhan. Pencarian makna yang berupa nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam prosesi pernikahan adat Surakarta menjadi penting, karena untuk mengkaitkan prosesi produk kebudayaan dengan pendidikan, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan produk kebudayaan melalui pendidikan

Penelitian ini merupakan penelitian literature yang berjenis *content analysis*. Penelitian ini mengambil data dari buku *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta Karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan proses *content analysis*. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadayan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan*. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi pernikahan adat keratin surakarata meliputi nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, dan nilai pendidikan *khuluqiyah*. Nilai pendidikan *i'tiqodiyah* berarti nilai keimanan kepada Allah, nilai pendidikan *amaliyah* sebagai bentuk implementasi dalam bentuk ibadah dan muamalah, dan nilai pendidikan *khuluqiyah* merupakan *output* dari keimanan, ibadah, dan muamalah.

Kata kunci: *Pernikahan adat keraton Surakarta, Nilai Pendidikan Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II: GAMABARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN TRADISI LOKAL	32
A. Islam dan Pernikahan Lokal	32
B. Macam-macam Tradisi Pernikahan	40

BAB III: PROSESI PERNIKAHAN ADAT KERATON SURAKARTA	
DAN NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG	
TERKANDUNG DI DALAMNYA	47
A. Prosesi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta.....	47
B. Makna yang Terkandung Di dalam Prosesi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta	72
C. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang Terkandung Prosesi Upacara Pernikahan Adat Keraton Surakarta	91
BAB IV: PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	103
C. Kata Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata نِكَاح dan مِيثَاق. Nikah menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan *mîtsâq* berarti perjanjian atau persetujuan. Pernikahan menurut *syara'* :

عِبَارَةٌ عَنِ الْعُقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya : *“Suatu ungkapan menyangkut akad (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan) yang telah dikenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”*.¹

Akad nikah merupakan *mîtsâq* (perjanjian) di antara sepasang suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : *“Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat”*.²

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” pendahuluan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses *ta'aruf*. Bukan praktik iseng atau coba-coba layaknya pacaran. Namun

¹ Ny. Soemiyati, S. H, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal.76.

² QS. An-Nisa' (4): 21

dilamari niatan yang tulus untuk berumah tangga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT diringi dengan kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya. Bukan niatan-niatan duniawi seperti mengejar materi, menutup aib, mengubur rasa malu, atau sekadar pelarian dari patah hati.³

Prosesi pernikahan dalam perspektif kebudayaan dilakukan secara variatif. Terlebih di Indonesia yang memiliki banyak adat-istiadat yang berbeda. Hal tersebut tentu akan sedikit banyak mempengaruhi tatacara prosesi pernikahan di masing-masing daerah. Zaman dahulu, pesta Pernikahan yang meriah hanya dilakukan oleh para bangsawan, khususnya raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangat *njelimet* dalam menentukan jodoh bagi anaknya. Mereka mempertimbangkan *bibit, bebet, bobot*. *Bibit* adalah faktor darah dan keturunan. *Bebet* adalah faktor status sosial mempelai dan keluarganya. Sedangkan *bobot* adalah faktor harta benda.⁴

Pada masa lalu, hal ini sering ditafsirkan bahwa laki-laki dari kaum ningrat, harus berjodoh dengan putri ningrat pula. Keluarga yang kaya harus berjodoh dengan keluarga yang berharta pula. Tujuannya adalah demi kebaikan kedua mempelai di kelak kemudian hari. Sayangnya, hal ini sering diberi *embel-embel*, gengsi dan harga diri keluarga. Apalagi jika yang lebih tinggi statusnya adalah pihak perempuan. Pengantin putri yang latar belakang sosial lebih tinggi dari pengantin laki-laki ini, pada masa lalu sering diibaratkan

³ Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*(Jakarta: Lentera, 2009), hal. 295-296.

⁴ M. Hariwijaya, *Tatacara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), hal.6-7.

walang gambuhi. *Walang gambuh* adalah sejenis belalang yang betinanya jauh lebih besar daripada jantannya.⁵

Dalam konteks prosesi acara pernikahan, setiap daerah biasanya memiliki tatacara tertentu. Dalam skripsi ini, prosesi upacara pernikahan kraton surakarta menjadi satu dari sekian banyak prosesi pernikahan yang akan dibahas. Upacara pernikahan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi saat ini banyak juga yang melakukan prosesi upacara pernikahan adat Keraton Surakarta meskipun pengantinnya tidak keturunan ningrat, hanya karena semata-mata ingin nguri-uri kebudayaan Jawa. Pernikahan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadayan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan*.⁶

Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah

⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁶ Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), hal.6-57

banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan pernikahan mereka dengan adat pernikahan Keraton Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

Pelaksanaan pernikahan adat Keraton Surakarta di luar Keraton Kasunanan yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan sebagian masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah di ajarkan sejak dahulu oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan. Bahkan dalam benak mereka tersimpan pemikiran '*Pejah Gesang Nderek Sultan*' yang bermakna mati hidup mengikuti dan taat terhadap Raja. Begitu kuat ajaran dan pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan ajaran tersebut walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Prosesi pernikahan adat surakarta dipilih menjadi topik yang akan dibedah nilai-nilai pendidikan Islamnya karena mengandung unsur nilai-nilai agama. Sebagai produk budaya, pernikahan adat keraton Surakarta dibangun tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Disamping itu, kompleksitas prosesi pernikahan adat keraton Surakarta menjadikan berbeda dengan prosesi pernikahan adat Yogyakarta. Sebagaimana contoh meskipun sama-sama adat Jawa, yakni terdapat upacara potong rambut dan Dodol Dawet setelah siraman langsung disambung dengan Dulangan. Perbedaan juga terletak pada saat malam Midodareni. Terdapat upacara jual beli kembang mayang dalam adat

Surakarta. Semua keunikan-keunikan tersebut yang melandasi peneliti untuk mengupas apa sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya, lebih khusus penelitian untuk mengupas nilai pendidikan Agama Islam.

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rosul yang sudah semestinya diikuti oleh umatnya. Rukun nikah yang dicontohkan Rosul terdiri dari adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, mahar, dan ijab qobul. Artinya jika kelima rukun pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan sudah dianggap sah. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat, bisa ditemukan beraneka ragam jenis *walimah al-ursy* yang dijadikan sebagai ajang pesta pernikahan. Terlebih lagi, biasanya juga terdapat tata cara adat yang mewarnai rangkaian prosesi pernikahan, sebagaimana yang terjadi pada prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Prosesi apapun yang melengkapi terlaksananya rukun nikah boleh-boleh saja dilakukan, asal tidak menjadikannya sebagai kewajiban.

Pernikahan adat keraton Surakarta yang merupakan prosuk kebudayaan sudah selayaknya disinergikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena sejatinya pernikahan juga pesan agung dari ajaran agama Islam. Maka dari itu, proses menemukan relevansi antara pernikahan adat keraton Surakarta dengan nilai-nilai ajaran Islam harus dilakukan melalui media pendidikan. Jangan sampai generasi saat ini tidak mengetahui makna esensial dibalik simbol-simbol yang seringkali dipergunakan dalam produk kebudayaan. Bahkan cenderung meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut bangsa sendiri. Berbagai kasus yang melibatkan anak usia sekolah cenderung disebabkan oleh

pengaruh budaya luar yang tidak baik. Itu membuktikan kalau apa yang mereka dapat sesungguhnya bukan contoh yang mengandung nilai agama yang berlaku. Penelitian ini mencoba untuk menggali nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pernikahan adat keratin Surakarta sebagai salah satu ikhtiyar mengenalkan makna esensial dari sebuah produk kebudayaan dengan menggunakan perspektif pendidikan.

Dari berbagai macam prosesi pernikahan yang melengkapi rukun nikah, termasuk prosesi pernikahan adat keraton Surakarta tentunya terdapat nilai edukasi yang bisa diambil sebagai hikmah dari sebuah pesta pernikahan. Karena pernikahan merupakan sunnah rosul, penelitian ini mencoba untuk menggali nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari relevansi antara prosesi pernikahan adat yang merupakan produk kebudayaan dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang merupakan bagian dari produk agama yang menjadi pondasi segala bentuk penghambaan diri pada Tuhan. Pencarian makna yang berupa nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam prosesi pernikahan adat Surakarta menjadi penting, karena untuk mengkaitkan prosesi produk kebudayaan dengan pendidikan, serta sebagai media untuk mengkomunikasikan produk kebudayaan melalui pendidikan.

Buku *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno dipilih sebagai sumber penggalian data karena dianggap sangat representatif dalam menyajikan informasi tentang prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Buku ini juga menjadi rekomendasi

dari pemerhati prosesi kebudayaan keraton Surakarta untuk dijadikan rujukan penelitian. Oleh karenanya peneliti, memanfaatkan referensi buku ini untuk digali muatan informasinya sebagai objek analisis melalui persepektif nilai-nilai pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosesi pernikahan adat keraton Surakarta menurut *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno?
2. Apa saja nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam buku *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.
- b. Mengetahui nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik itu dari aspek teoritis maupun praktis.

a. Aspek Teoritis

- 1) Menambah wawasan keilmuan tentang prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.
- 2) Menambah perbendaharaan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif mengenai nilai Pendidikan Agama Islam dalam prosesi pernikahan adat yang dapat dijadikan pengembangan wacana Islam dan budaya lokal.

b. Aspek Praktis

- 1) Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi Prodi Pendidikan Agama Islam dan para mahasiswa mengenai nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.
- 2) Menambah khasanah pengetahuan Islam bagi pembaca dan khalayak ramai, khususnya dalam bidang kajian pendidikan Islam.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah tradisi, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian skripsi oleh Joko Suliso⁷. Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Penelitiannya membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Wayang Julit Purwo Lakon Karna Landing. Hasilnya penelitiannya adalah ditemukannya beberapa nilai-nilai pendidikan yang tercantum dalam Wayang Julit Purwo Lakon Karna Landing, di antaranya nilai pendidikan akhlak. Bahwa dalam lakon tersebut banyak nilai-nilai akhlak yang disampaikan kepada para penikmat kesenian wayang. Hal ini menjadi unik karena wayang sebagai produk kebudayaan tidak didiamkan, melainkan dikaji melalui perspektif pendidikan.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah pada variabel penelitian yang digunakan. Antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo sama-sama mencoba mendialogkan antara produk kebudayaan dengan nilai pendidikan. Kedua penelitian mempunyai visi yang sama, bahwa produk kebudayaan perlu digali lebih mendalam menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, pendidikan juga berfungsi sebagai media transformasi produk kebudayaan, agar eksistensinya tidak tergerus oleh dinamika perubahan zaman.

Maka posisi penelitian ini adalah sebagai pelengkap dan penambah informasi terkait dengan penggalian nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam produk kebudayaan. Jika ditilik dari objek penelitiannya tentu sudah jelas terdapat perbedaan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur mengenai

⁷ Joko Susilo, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Julit Purwo Lakon Karna Tanding*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2012.

pernikahan adat keraton surakarta. Sedangkan penelitian Joko Susilo mengkaji tentang wayang.

Kedua, penelitian oleh Herliyah Navisah.⁸ Penelitian ini memfokuskan pada penungkapan nilai-nilai pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam Novel *Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El-Shirazi*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah. Namun nilai-nilainya telah merasuk dalam segala bidang dan ruang kehidupan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Novel *Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El-Shirazi* mengandung unsur nilai ketauhidan, syari'ah dan ibadah. Maka secara tertulis, Novel *Ketika Cinta Bertasbih* tidak hanya menjadi bacaan yang bersifat imajinatif, namun juga menyimpan banyak nilai-nilai pendidikan Islam. nampaknya secara sadar penulis juga memiliki orientasi dakwah Islamiyah melalui karya novel. Novel sebagai karya sastra tidak boleh dibiarkan "statis" dan diupayakan untuk digali terus-menerus nilai-nilai positifnya.

Ketiga, penelitian oleh Faiza Anisa Hanum.⁹ Penelitian ini memfokuskan pada upaya penggalian nilai-nilai kesalehan dalam serat kalathida dan merelevansikannya terhadap pendidikan agama Islam. Hal ini dilatar belakangi pentingnya menyambung produk-produk literatur budaya dengan upaya penggalian makna yang bias dijadikan sebagai rujukan nilai

⁸. Herliyah Navisah, *Nilai-nilai pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya Habiburrahman El-Shirazi*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁹, Faiza Anisa Hanum *Nilai keshalehan Sosial dalam Serat Kalitidha dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

untuk proses pengembangan kesalehan diri. Di sisi lain bahwa ada potensi titik temu antara makna kesalehan yang terdapat dalam serta kalathida dan pendidikan agama Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat nilai-nilai kesalehan dalam serat kalathida yang ditunjukkan dengan nilai-nilai pembangunan bagi bangsa Indonesia secara umum, khususnya bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Relevansinya dengan pendidikan agama Islam adalah bahwa sama-sama terdapat proses ta'lim, ta'dhib, dan tarbiyah.

Pada penelitian-penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang sama dengan prosesi upacara pernikahan adat Keraton Surakarta, meskipun dari beberapa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang tradisi pernikahan adat dan ada yang mengkaitkannya dengan masyarakat Islam. Akan tetapi disini peneliti akan mengkaitkan prosesi pernikahan adat dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, atau lebih tepatnya akan menggali nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah sebagai penambah wacana mengenai relevansi antara nilai Pendidikan Agama Islam dengan prosesi pernikahan adat.

E. Landasan Teori

1. Sumber Nilai-nilai Pendidikan Islam

Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya, semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat

semua nilai. Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Al- Qur'an dan As- Sunnah.¹⁰

a. Al- Qur'an

Al- Qur'an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tentang Al- Qur'an di atas diperkuat dengan pendapat dari Allamah Syayyid bahwa Al- Qur'an terdiri dari serangkaian topik teoritis dan praktis sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Apabila semua ajaran tersebut dilaksanakan, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al- Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya mengalami perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat.

Kedudukan Al- Qur'an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Al- Qur'an adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung larangan. Nilai-nilai Qur'ani secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu nilai kebenaran (metafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua nilai ini

¹⁰ Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Semarang. Aditya Media, 1992), hal. 58

akan memandu manusia dalam membina kehidupan dan penghidupannya. Al- Qur'an berisi tentang pedoman dan tuntunan hidup bagi umat Islam, baik secara individu ataupun umat.

b. As- Sunnah

As- Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al- Qur'an. As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul Allah SWT. Jadi Sunnah Rasul, adalah amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam proses perubahan hidup sehari-hari dan menjadi sumber utama. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina hubungan antar umat manusia menjadi manusia suthnya atau umat muslim yang bertakwa. Ssunnah dijadikan sumber utama karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai tauladan bagi umatnya. Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah ” (QS. Al-Ahzab: 21)

Sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rassul Allah SWT yang berisi akidah dan syariah. Melalui sunnah inilah hendaknya pelaku dalam pendidikan belajar dan bercermin ketika menetapkan suatu kebijakan dan keputusan pada suatu proses

pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan sebagainya. Sebab Al- Qur'an merupakan penyambung lidah bagi Al- Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Al- Qur'an tidak ada yang diingkari oleh sunnah.

2. Bentuk Nilai-nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, nilai pendidikan *khuluqiyah*¹¹.

a. Nilai Pendidikan *I'tiqodiyah*

Nilai pendidikan *I'tiqodiyah* ini merupakan nilai yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Bukti-bukti keimanan diantaranya¹²:

- 1) Mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya.
- 2) Melaksanakan perintah-perintah-Nya.
- 3) Menghindari larangan-larangan-Nya.
- 4) Berpegang teguh kepada Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.
- 5) Membina hubungan kepada Allah SWT dan sesama manusia.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kaelany HD., *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 58

6) Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh.

7) Berjihad dan dakwah.

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari keIslaman seseorang.

Pendidikan keimanan harus dijadikan sebagai salah satu pokok dari pendidikan kesalehan anak. Dengannya dapat diharapkan kelak ia akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan keimanan yang kuat bisa membentengi dirinya dari perbuatan dan kebiasaan buruk.

b. Nilai Pendidikan Amaliyah.

Nilai pendidikan amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan tingkah laku. Nilai pendidikan amaliyah diantaranya¹³:

1) Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan memedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surat-surat pendek dari Al-Qur'an untuk melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya, karena membaca Al-Qur'an adalah

¹³ *Ibid*, hal. 59-60

ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih mendirikan shalat, maksudnya ialah agar ketika anak mulai baligh, tidak perlu bersusah payah belajar shalat.

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatikan semua ibadah dalam Islam yang bertujuan membawa manusia agar selalu ingat kepada Allah SWT.

2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan muamalah merupakan pendidikan yang memuat hubungan antara manusia baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan muamalah ini meliputi:

a) Pendidikan *Syakhsiyah*

Pendidikan *Syakhsiyah* merupakan pendidikan yang memuat perilaku individu, seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

b) Pendidikan *Madaniyah*

Pendidikan ini berkaitan dengan perdangan seperti upah, gadai yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.

c) Pendidikan *Jana'iyah*

Pendidikan ini yang berhubungan dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan, yang bertujuan memelihara

kelangsungan kehidupan manusia, baik berkaitan dengan harta, kehormatan, maupun hak-hak individu yang lain.

d) Pendidikan *Murafa'at*

Pendidikan ini berhubungan dengan acara seperti peradilan, saksi maupun sumpah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan diantara anggota masyarakat.

e) Pendidikan *Dusturiyah*

Pendidikan ini berhubungan dengan undang-undang Negara yang mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah yang bertujuan untuk stabilitas bangsa.

f) Pendidikan *Duwaliyah*

Pendidikan ini yang berhubungan dengan tata negara seperti tata negara Islam, tata negara tidak Islam, wilayah perdamaian dan wilayah perang, dan hubungan muslim di negara lain yang bertujuan untuk perdamaian dunia.

g) Pendidikan *Iqtishadiyah*

Pendidikan ini berhubungan dengan perkonomian individu dan negara, hubungan yang miskin dengan yang kaya yang bertujuan untuk keseimbangan dan pemerataan pendapatan.

c. Nilai Pendidikan *Khuluqiyah*

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji¹⁴.

Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain.

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan yang pertama yang dicontoh oleh anak.

3. Pernikahan

a. Makna Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad¹⁵ yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang

¹⁴ *Ibid*, hal. 61

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 36.

sekali dipakai pada saat ini.¹⁶ Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah: *“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.”*

Pengertian ini dibuat hanya melihat satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika kita menyadari hal tersebut, maka pengertian pernikahan diatas harus diperluas sehingga lebih mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam *Mutaakhirin* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah Ziwaj ialah: *“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.”*

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 11.

Dari pengertian yang kedua ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan pernikahan, ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Para *mujtahid* sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.

Undang-Undang Pernikahan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut: "Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁷

Pada dasarnya pengertian pernikahan disini ialah banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang terdapat bukan untuk memperlihatkan pertentangan, tetapi hanya membedakan dimana lebih menambahkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Tetapi dalam perbedaan tersebut ditemukan adanya kesamaan unsur mengenai

¹⁷Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 9.

pengertian pernikahan, yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian disini berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa, tetapi akad disini merupakan akad suci yang disatukan oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari'at islam.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya *Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut *fuqoha'*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul* sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud*. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan *sighat*. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam

detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.¹⁸

1) Syarat Pernikahan

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai wanita:

- a) Beragama Islam
- b) Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya

¹⁸ M-Ihwanuddin, "Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)", <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 21 Juni 2016.

- d) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g) Terang orangnya
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah (*fasid*) nikahnya.¹⁹

2) Rukun Pernikahan

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi
- d) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu pernikahan. Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, tidak ada suatu pernikahan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon

¹⁹Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Pernikahan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal. 31-32.

mempelai haruslah sudah mampu memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah “*Aqil Baligh*” (baligh berakal), dalam arti sudah mampu melakukan pernikahan (Undang-undang No.1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam mengajarkan asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi merupakan rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi yang mengatakan : “tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil”. Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila dua orang saksi itu bukan muslim, yaitu bila pernikahan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim.

Rukun nikah yang keempat, yaitu *ijab* dan *qabul*, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya *ijab* (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam pernikahan) oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan *qabul* (penegasan

penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa pernikahan mereka sudah sah. Jadi *ijab qabul* merupakan inti dari pernikahan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan *ijab qabul*, Sayuti Thalib SH berpendapat, pengucapan *ijab* oleh mempelai wanita dan *qabul* oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai pria lah yang mengucapkan *ijab* dan mempelai wanita yang mengucapkan *qabul*. Selanjutnya Sayuti mengatakan hal tersebut sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang dijadikan Tuhan.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁰

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 26-27.

Soemijati menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturuna serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari mayarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²¹

F. Metode Penelitian

Metode diambil dari bahasa Yunani, *methodos* yang artinya cara atau jalan. Jika diartikan secara istilah metode berarti cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²²

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari segi pengumpulan data, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*)²³, yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau beberapa literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang. Sedangkan dari segi analisis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berbentuk kata-kata tertulis dari buku-buku yang diamati, dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Dikategorikan dalam penelitian pustaka karena penelitian ini mencoba untuk menggali data-data yang telah tertuang dalam tulisan-tulisan atau hasil penelitian tentang prosesi pernikahan adat Surakarta. Jadi tidak lagi meneliti prosesi pernikahan adat Surakarta dengan berbasis penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk melanjutkan penelitian-penelitian

²¹Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 12-13.

²² Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 7.

²³ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 45.

tentang prosesi pernikahan adat Surakarta yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan mengambil topik nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, peneliti mencoba untuk memperluas segmentasi penelitian yang bersumber dari produk kebudayaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya mendeskriptifkan keberadaan makna yang tersirat dalam penelitian yang akan dianalisis dan dijabarkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam apa saja yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Selain itu, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif deskriptif, maka obyek material penelitian adalah kepustakaan tentang prosesi pernikahan adat Surakarta.

Sumber data penelitian ini diambil dari sumber data langsung yang dikaitkan dengan obyek riset. Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah buku yang berjudul "*Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta*" karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno sebagai sumber data primer mengenai tata cara pernikahan adat keraton Surakarta.

²⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989), hal. 133.

Untuk menambah data-data sekunder di ambilkan juga data dari referensi buku “*Tata Cara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa*” karya M. Hariwijaya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data, maka pada tahap berikutnya kemudian menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Metode analisis yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yakni, penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan dan menafsirkan data yang ada.²⁵

Dalam kaitan ini metode tersebut penulis gunakan untuk memaparkan data.

b. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*)

Metode analisis isi yakni, sebuah metode yang berupaya mengungkapkan isi sebuah pemikiran atau studi tentang arti verbal yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam berbagai bentuk.²⁶

Adapun pola berpikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan ialah pola berpikir induktif, yaitu pola pemikiran yang

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 139.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 41

berangkat dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk memudahkan penulisan. Selain itu, pembagian ini juga akan memudahkan penulis dan pembaca memahami secara sistematis bagian-bagian dari penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab.

Bab *pertama* pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang merupakan deskripsi singkat hal-hal yang menjadi problematika akademik, rumusan masalah adalah pertanyaan singkat dari problematika akademik, tujuan penelitian adalah apa yang akan disumbangkan dalam penelitian ini baik bersifat teoritis maupun praksis, tinjauan pustaka atau bisa disebut kajian pustaka ini digunakan untuk melihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau tidaknya sebuah penelitian, kerangka teoritik memiliki fungsi sebagai landasan analisis objek kajian, metode penelitian merupakan cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika diposisikan sebagai rancangan isi dalam penelitian.

Bab *kedua* akan dipaparkan mengenai deskripsi teoritik mengenai pernikahan dalam pandangan Islam dan dalam perspektif tradisi lokal.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi UGM, 1999), hal. 37.

Bab *ketiga* berisi tentang pembahasan prosesi pernikahan adat keraton Surakarta dan hasil analisis mengenai nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta.

Bab *keempat*, dalam bab ini berisi kesimpulan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, disampaikan saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai bahan perbaikan dan pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosesi pernikahan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadayan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan*. Dalam pelaksanaannya, prosesi pernikahan adat Keraton Surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara pernikahan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.
2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam prosesi pernikahan adat keratin surakarata meliputi nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, dan nilai pendidikan *khuluqiyah*.
 - a. Nilai pendidikan *i'tiqodiyah* berarti nilai keimanan kepada Allah. Nilai Pendidikan *i'tiqodiyah* yang terdapat dalam prosesi pernikahan adat keraton Surakarta tersirat pada prosesi *paningset, liru kalpika,*

wilujengan, majemukan, dan ijab qobul. "Pangajabipun supados jaler/estri ingkang kajodhaken punika sasampuno ngancik tataraning gesang ingkang langkung sepuh saget tumindhak utami".⁹¹ Artinya adalah doa harapan agar pengantin masuk pada kehidupan yang lebih dewasa dan dapat berlaku utama. Doa yang dipanjatkan sejatinya adalah hanya kepada Tuhan, tidak pada selain Tuhan.

- b. Nilai pendidikan *amaliyah* sebagai bentuk implementasi dalam bentuk ibadah dan muamalah. Nilai pendidikan amaliyah tersirat pada beberapa prosesi, di antaranya *panembung, paningset, wilujengan, pasang tarub, siraman, ngabekten, nikah (ijab qobul)* dan *sepasaran.*"*Pasemonipun nyuceni babagan howo 9,inggih pirantosing manungsa amrih sampurnaning gesang*"⁹². Artinya adalah, maksudnya adalah mensucikan diri dari Sembilan lubang yang ada pada diri berupa hawa nafsu untuk mencapai kesempurnaan dalam menghadap tuhan.
- c. Nilai pendidikan *khuluqiyah* merupakan *output* dari keimanan, ibadah, dan muamalah. Nilai pendidikan khuluqiyah terkandung dalam beberapa prosesi di antaranya *panembung, sowan leluhur, wilujengan, paes, pingitan, majemukan dalam midodareni, miji'i, ngabekten, kacar-kucur, dan sepasaran.*"*Salajengipun mijiki sukunipun penganten jaler mawi toya sekar ingkang sampun kacawisaken ing bokar. Punika pasemon*

⁹¹ Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno, *Pasemon ing Tatacara lan Upacara Penganten Surakarta* (Surakarta: 1992), hal. 57.

⁹² *Ibid*, hal. 20

*bektinipun wanita dateng priyo*⁹³. Artinya yaitu, selanjutnya membersihkan kaki penganten pria dengan air kembang yang sudah tersedia dan itu merupakan wujud bakti seorang perempuan kepada laki-laki.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan prosesi pernikahan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan memberatkan diri sendiri. Sebaiknya masyarakat dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.

Bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, hendaknya untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat pada produk-produk budaya local sebagaimana dalam prosesi pernikahan. Sehingga materi-materi pendidikan agama Islam tidak hanya diperoleh dari teks-teks agama, namun juga dari tradisi yang berakar dari masyarakat muslim.

⁹³ *Ibid*, hal. 41

C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam. Yang Maha akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tuhan yang senantiasa memberikan kenikmatan dan nafas panjang. Sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal ibadah.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu juga dengan skripsi ini, tentu banyak celah-celah kesalahan, sehingga di dalamnya membuat banyak ditemukannya berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa akan diterima dengan senang hati demi langkah perbaikan. Mohon ma'af juga, kepada seluruh pihak yang mungkin sering merasa terganggu dan tersita waktunya guna memberikan layanan dan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT juga mengampuni segala dosa yang ada. Karena kesempurnaan milik Tuhan, dan kekurangan milik hamba-Nya.

Daftar Pustaka

- Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Semarang: Aditya Media, 1992.
- Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Pernikahan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi UGM, 1999.
- Hariwijaya, M., *Tatacara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa*, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004.
- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ihwanuddin, M., “*Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)*”, <http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 2 Juli 2015.
- Iqbal Hasan, M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kaelany HD., *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, , Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhaimin.et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muthahhari, Murtadha, *Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Lentera, 2009.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- Priyo Suseno, Suseno, *Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta* Surakarta: 1992.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

LAMPIRAN

WAWANCARA

Nama : Triyanto

Alamat : Kedawung, Mondokan, Sragen

Keterangan : Mas/pak Triyanto adalah seorang MC pada acara-acara pernikahan yang sudah ia jalani sekitar 7 tahun. Awal mulanya beliau mengikuti sebuah program untuk belajar mengenai keraton Surakarta yang berisikan materi tentang segala budaya dan adat istiadat, termasuk di dalamnya tentang pernikahan dan pernik-perniknya. Yang diselenggarakan oleh pihak keraton Surakarta. Program tersebut berlangsung selama 6 bulan.

Pak Triyanto mengatakan bahwa pasemon itu adalah nasehat yang diperumpamakan. Dalam pernikahan adat keraton Surakarta terdapat beberapa prosesi yang setiap prosesinya memiliki maksud atau makna tertentu. Mulai dari pakaian atau hiasan saja sudah memiliki makna yang terkandung. Misalnya pada hiasan pada kepala mempelai wanita terdapat yang disebut *jundhuk mentul* yang terdiri dari 9 hiasan dan mempunyai pesan makna bahwa manusia mempunyai 9 lubang yang ada dalam tubuh yang harus dijaga. Dalam penataannya pun memiliki maksud bahwa yang miring ke kiri merupakan perintah untuk menjauhi segala larangan dan yang miring ke kanan merupakan perintah untuk melaksanakan perintahnya. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tatarias pengantin dan model busana pengantin yang beraneka ragam. Misalnya

Paningset adalah prosesi mengikat atau menandai bahwa calon mempelai perempuan sudah ada yang meminati. Dalam prosesinya disertakan *abon-abon* atau barang bawaan yang berasal dari calon mempelai pria sebagai wujud keseriusan. *Pangiring* merupakan acara yang terakhir dari serangkaian acara *paningset* yang melambangkan perlakuan tanggung jawab calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Barang-barang yang telah dibawa oleh ibu-ibu maupun putri-putri dari keluarga calon pengantin putra. Dalam hal ini salah seorang sesepuh wanita dari keluarga calon pengantin putra kemudian menyerahkan secara simbolis

kepada ibu dari calon pengantin putrid yang selanjutnya berturut-turut menyerahkannya kepada para petugas yang telah ditunjuk.

Liru kalpika , liru yang berarti tukar dan kalpika adalah cincin. Bertukar dan siap menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada masa kini, demi alas an kepraktisan kedua belah pihak dapat berbicara langsung tanpa upacara apapun. Selain menghemat waktu dan uang, juga langsung pada pokok persoalan.

Sowan leluhur , yaitu mengunjungi dan meminta restu dari orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. **Wilujengan** yaitu meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya dilancarkan segala urusan dalam pelaksanaan pernikahan yang akan dilakukan. Kemudian **pasang tarub** yaitu memasang hiasan berupa anyaman janur dan diletakkan di depan rumah atau pintu masuk. Pasang tarub sendiri memiliki banyak versi makna, menurut saya yaitu **ta'aruf** dalam bahasa arab yang berarti berkenalan. Mengenalkan bahwa yang punya rumah akan mengadakan hajatan.

Tuwuhan adalah menaruh tumbuh-tumbuhan dan dedaunan dibawah tarub. Berupa daun andong yang dalam bahasa jawa diartikan **donga** , bermaksud setiap tamu yang masuk memberikan doa. Selain itu juga ada alang-alang yang dimaksudkan sebagai **alangan** yang berarti halangan agar tidak ada halangan atau hambatan dalam prosesi pernikahan.

Siraman sebenarnya simple, intinya bersih-bersih jiwa dan raga agar terhindar dari segala hal buruk. Wujud prosesinya yaitu memandikan calon pengantin oleh orang tua dan keluarga, disertai pula wudhu.

Sesadean dawet yaitu prosesi yang diwujudkan dengan adegan menjual dawet yang bermaksud agar pada saat pesta pernikahan nanti dikunjungi oleh banyak orang seperti ketika berjualan dawet banyak pembelinya.

Midodareni berasal dari kata dasar bidadari, malam terakhir sebelum pengantin pria dan wanita dipertemukan pada pagi harinya. Ada proses pengambilan bunga kembar mayang yang melambangkan penyatuan dua insane.

Majemukan yaitu tirakatan atau berdoa memohon pada yang kuasa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam acara pernikahan nantinya. Pelaksanaan do'a dan pujian dapat dilakukan di dalam kamar maupun di latar/halaman rumah.


Nikah/ijab adalah prosesi pengesahan hubungan sesuai agama yang dianut. Busana Pengantin dalam Upacara Pernikahan adat Surakarta terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Basahan*, Solo Putri, dan Solo Muslim. Busana *Basahan* awalnya mirip busana Tari *Budhaya Ketawang* di keraton. Namun, akhirnya meskipun tarian tersebut sangat sakral, tetapi sudah diijinkan untuk dikenakan oleh pengantin sekarang. Sedangkan untuk Solo Putri, untuk rias wajah mirip busana *basahan*, hanya busana yang dikenakan sangatlah berbeda. Solo Muslim ialah kreasi variatif dari Solo Putri yang dipadukan dengan jilbab zaman sekarang.

Panggih atau **pangudi gambuhing penggalih** artinya bertemunya dua hati. Yaitu prosesi mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan. Terdapat yang namanya **balangan gantal** yang berupa lempar-lemparan daun suruh oleh dua pengantin yang di dalamnya ada biji pinang dan ditali dengan benang.

Ngidhak tigan yaitu menginjak telur yang dilakukan oleh pengantin laki-laki, hal ini mempunyai maksud permintaan pengantin kepada Yang Maha Kuasa semoga dalam mengarungi rumah tangga cepat di karuniai keturunan, sehingga dalam upacara ini pengantin laki-laki harus menginjak telur dengan sungguh-sungguh supaya telur tersebut benar-benar pecah yang melambangkan menyatunya laki-laki dan perempuan, seperti menyatunya putih telur dan kuning telur.

Kacar kucur yaitu prosesi dimana pengantin laki-laki menuangkan beras dan uang yang bermakna laki-laki memberi nafkah kepada perempuan.

Sepasaran dan **wilujegan** yaitu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena acara pernikahan yang telah dilaksanakan telah berjalan baik dan lancar, serta berdo'a supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungan dan rahmat dari Sang Maha Kuasa. Setelah acara *sepasaran* dan *wilujegan* telah terlaksana, alangkah baiknya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan pulang kerumah pengantin laki-laki. Dalam hal ini, ikutnya pengantin perempuan ke rumah orang tua pengantin laki-laki disebut "*Ngunduh Manten*".





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122
Pembimbing : Drs. Radino, M. Ag
Judul : *Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Prosesi Pernikahan Adat Keraton Surakarta Dalam Buku Pasemon Ing Tatacara Lan Upacara Penganten Surakarta Karya Mas Ngabehi Suseno Priyo Suseno*
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam

NO.	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Senin	09/05/2016	Revisi Proposal	
2	Selasa	31/05/2016	Konsultasi Metode Pengumpulan Data	
3	Senin	20/06/2016	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu	13/07/2016	Revisi BAB I, II, dan III	
5	Senin	25/07/2016	Revisi BAB I, II, III, dan IV	
6	Selasa	02/08/2016	Revisi lampiran	
7	Jumat	05/08/2016	Kesimpulan dan Abstrak	
8	Kamis	08/08/2016	ACC Skripsi	

Yogyakarta, 11 Agustus 2016
Pembimbing

Drs. Radino, M. Ag
NIP. 19660904 199403 1 001



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.41.2.20326/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Eko Wibowo :

تاريخ الميلاد : ٢٩ يونيو ١٩٩١

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣ مايو ٢٠١٦، وحصل على
درجة :

٤٩	فهم المسموع
٥١	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٤	فهم المقروء
٤١٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.3.18647/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Eko Wibowo**
 Date of Birth : **June 29, 1991**
 Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 22, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	50
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	48
Total Score	460

Validity: 2 years since the certificate's issued

Yogyakarta, April 22, 2016
 Director,



Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
 19680915 199803 1 005

This copy is true to the original
 Date: **12 JUN 2016**
 Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
 NIP-19680915 199803 1 005





YOGYAKARTA
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/41.3.1/2016

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122
Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	25	E
3.	Microsoft Power Point	85	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	76.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Dr. Shofwatul Uyun, S.T., M.Kom.
NIP. 19820511 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/PPL-KKN/PP.00.9/2430/2012

Diberikan kepada:

Nama : Eko Wibowo
NIM : 09410122
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Drs. Moch. Fuad

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal
13 Februari s.d. 19 Mei 2012 dengan nilai:

89(A/B)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk
mengikuti PPL-KKN Integratif Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Yogyakarta, 25 Mei 2012



Dekan,
Pengelola PPL-KKN Integratif

Dr. Karwadi, M.Ag.
NIP. 19710315 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT


Nomor : UIN.02/PPL-KKN/PP.00.9/4465b/2012

Diberikan kepada

Nama : EKO WIBOWO
NIM : 09410122
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 28 Juni sampai dengan 6 Oktober 2012 di SMA N 1 Prambanan dengan DPL Muh. Qowim, M.Ag. dan dinyatakan lulus dengan nilai **92.70 (A-)**.

Yogyakarta, 11 Oktober 2012



a.n. Dekan
Ketua Pengelola PPL-KKN Integratif



Dr. Karwadi, M.Ag.
NIP. 19710315 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id>, Email: ftk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

SURAT KETERANGAN
B-2398/Un.02/DT.3/KM.10/06/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Karwadi, M. Ag
NIP : 19710315 199803 1 004
Pangkat/Golongan : Penata-III/c
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Eko Wibowo
Tempat & Tgl Lahir : Sragen, 29 Juni 1991
NIM : 09410122
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

telah mengikuti program Sosialisasi Pembelajaran pada Tahun Akademik 2009/2010 dan dinyatakan lulus berdasar hasil yudisium Sosialisasi Pembelajaran September 2009 Surat Keterangan ini berlaku sebagai pengganti sertifikat Sosialisasi Pembelajaran yang hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No.Pol: B/459/VI/2016/Sek.DPB

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk mendaftarkan munaqosyah.

Yogyakarta, 23 Juni 2016
An.Dekan
Wakil Dekan III


Dr. H. Karwadi

Tembusan:
Dekan (sebagai laporan)

CURICULUM VITAE

Nama : Eko Wibowo

Tempat, tanggal lahir : Sragen 29 Juni 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat Yogyakarta : Jl. Ngorojo No. 246, Gowok, Sleman, DIY

Alamat asal : Ngebrak barat, rt 003 rw 028, Semanu, Semanu, Gunungkidul, DIY

Nama orang tua :

 Ayah : Jiman

 Ibu : Sulastri

Email : ekordcls@gmail.com

No Telp. : 081215882469

Riwayat pendidikan : TK Bhayangkari Kedawung (1996-1997)

 SDN 1 Kedawung (1997-2003)

 MTsN 1 Sumberlawang (2003-2006)

 MAPK MAN 1 Surakarta (2006-2009)

 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buatdengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Penulis,



Eko Wibowo